



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SOBRIONO**, Tempat tanggal lahir : Situbondo, 7 Juni 1969, Laki-laki, Agama Islam , Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat KP. Tanjung Sari Timur RT 01 RW 05 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Ahmad Iswanto, S.H., dan Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Raya Banyuglugur Dusun Krajan, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2024

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar permohonan Kuasa Pemohon yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya agar permohonannya dicabut karena ada kekurangan dan perbaikan permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan masuk dalam yurisdiksi Voluntaire atau perkara tanpa sengketa sehingga pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah beralasan dan haruslah dikabulkan (Vide Pasal 271 RV dan 272 RV),

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Pemohon dikabulkan maka perkara Permohonan No. 20/Pdt.P/2024/PN Sit dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 20Pdt.P/2024/PN.Sit*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/ PN Sit dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 157.000,-** (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ARIF BAKHTIAR, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Situbondo serta Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ARIF BAKHTIAR, SH.      I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.M.H**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
2. ATK Perdata .....	Rp 75.000,-
3. Penggandaan .....	Rp 2.000,-
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa .....	Rp 10.000,-
5. Biaya Panggilan Kuasa/Pemohon .....	Rp 10.000,-
6. PNBP Pencabutan .....	Rp 10.000,-
7. Materai .....	Rp 10.000,-
8. Redaksi .....	Rp 10.000,-
Jumlah .....	Rp 157.000,-
Terbilang ; (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 20Pdt.P/2024/PN.Sit